



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN BRUNEI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam waktu dekat Brunei akan memperoleh kemerdekaannya;
b. bahwa Brunei sudah akan diterima menjadi anggota ASEAN;
c. bahwa Brunei berbatasan langsung dengan Republik Indonesia;
d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan dengan Brunei.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983;
5. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN BRUNEI.

PERTAMA : Membuka segera hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Brunei setelah Brunei memperoleh kemerdekaannya.

KEDUA : Mengirimkan segera team pendahulu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembukaan hubungan diplomatik tersebut dalam diktum PERTAMA, termasuk persiapan Perwakilan Republik Indonesia.

KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO